



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0044 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG POSYANDU TERBAIK
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Nomor PM.01.01/B/ 463/2024 tentang Pelaksanaan Apresiasi Kader Berprestasi dan Posyandu Terbaik serta Berita Acara Pengusulan Calon Pemenang Posyandu Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 Nomor 2434 Tahun 2025 untuk itu perlu ditetapkan hasil Pemenang Posyandu Terbaik Tahun 2025, dan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Kader Berprestasi Tahun 2025;
- Mengingat : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur perihal pembentukan Tim Penilai Posyandu Terbaik Tahun 2025 Nomor e-0034 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG POSYANDU TERBAIK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

KESATU : ...

- KESATU : Penetapan Pemenang Lomba Posyandu Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NPP 1997108011994031002

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0044 Tahun 2025
Tanggal 18 Juni 2025

PEMENANG POSYANDU TERBAIK
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

No	Nama Posyandu	Kelurahan	Puskesmas	Kecamatan
1	Citra RW. 04	Pondok Kelapa	Duren Sawit	Duren Sawit
2	Anggrek RW. 09	Rawamangun	Pulo Gadung	Pulo Gadung
3	Anggrek RW. 06	Setu	Cipayung	Cipayung

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MONJIRIN

NIP. 197108011994031002



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0045 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG KADER BERPRESTASI
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Nomor PM.01.01/B/ 463/2024 tentang Pelaksanaan Apresiasi Kader Berprestasi dan Posyandu Terbaik serta Berita Acara Pengusulan Calon Pemenang Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 Nomor 2434.1 Tahun 2025 untuk itu perlu ditetapkan hasil Pemenang Kader Terbaik Tahun 2025, dan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Kader Berprestasi Tahun 2025;
- Mengingat : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur perihal pembentukan Tim Penilai Posyandu Terbaik Tahun 2025 Nomor e-0034 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG KADER BERPRESTASI TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

KESATU : ...

- KESATU : Penetapan Pemenang Lomba Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP. 108011994031002

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0045 Tahun 2025
Tanggal 18 Juni 2025

PEMENANG KADER BERPRESTASI
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

No	Nama Kader	Nama Posyandu	Kelurahan	Puskesmas	Kecamatan
1	Ai Cucu Yuningsih	Mawar RW. 2	Jatinegara Kaum	Pulo Gadung	Pulo Gadung
2	Laili Syarifah	Bungur IV RW. 3	Baru	Pasar Rebo	Pasar Rebo
3	Siti Rafiah	Kenanga RW. 1	Klender	Duren Sawit	Duren Sawit

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002